

STUDI KOMPARATIF DALAM SISTEM HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW

Indra Suseno Aji¹, Imron Rosyadi²

Hukum Konstruksi, Universitas Pekalongan, Jl.KH.A. Dahlan Gg.14 No.7 RT.001
RW.007, Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, 51151
Indraaji631@gmail.com

***Abstract.** Civil law and common law are two legal frameworks that dominate the global legal order, each with its own characteristics, sources, and methodologies. Civil law is rooted in the Roman-Continental tradition that prioritizes written legal codification as the primary source. This system places the legislative role at the center, where law is formed through comprehensive and systematic legislation. Countries such as France, Germany, and Indonesia adopt this system, with judges acting as passive interpreters who apply the law without creating precedents. In contrast, common law developed in England and spread to Commonwealth countries and the United States. This system relies on judicial precedent as the primary source of law, making it more flexible and evolutionary. Judges in common law have broad authority to form law through interpretation of concrete cases. The fundamental differences lie in the source of law (codification vs. precedent) and the role of judges (passive vs. active). However, in contemporary practice, there is a convergence between the two systems, for example through the adoption of equity principles in common law or the use of jurisprudence in civil law. Understanding these two systems is important for analyzing global legal diversity and its implications for legal certainty, justice, and social dynamics.*

Keywords: civil law, common law, codification, precedent, legal system.

Abstrak. Sistem hukum civil law dan common law merupakan dua kerangka hukum yang mendominasi tata hukum global, masing-masing memiliki karakteristik, sumber, dan metodologi yang khas. Civil law (hukum sipil) berakar pada tradisi Romawi-Kontinental yang mengedepankan kodifikasi hukum tertulis sebagai sumber utama. Sistem ini menempatkan peran legislatif sebagai sentral, di mana hukum dibentuk melalui undang-undang yang komprehensif dan sistematis. Negara seperti Prancis, Jerman, dan Indonesia menganut sistem ini, dengan hakim berperan sebagai penafsir pasif yang menerapkan hukum tanpa menciptakan preseden. Sebaliknya, common law berkembang di Inggris dan menyebar ke negara-negara Persemakmuran serta Amerika Serikat. Sistem ini mengandalkan putusan hakim (judicial precedent) sebagai sumber hukum primer, sehingga bersifat lebih fleksibel dan evolutif. Hakim dalam common law memiliki kewenangan luas untuk membentuk hukum melalui interpretasi kasus-kasus konkret. Perbedaan mendasar terletak pada sumber hukum (kodifikasi vs. preseden) dan peran hakim (pasif vs. aktif). Meski demikian, dalam praktik kontemporer, terjadi konvergensi antara kedua sistem, misalnya melalui adopsi prinsip equity dalam common law atau penggunaan yurisprudensi dalam civil law. Pemahaman terhadap kedua sistem ini penting untuk menganalisis keragaman hukum global serta implikasinya pada kepastian hukum, keadilan, dan dinamika sosial.

Kata kunci: civil law, common law, kodifikasi, preseden, sistem hukum.

PENDAHULUAN

Sistem hukum merupakan pondasi fundamental dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Di antara berbagai sistem hukum yang ada, Civil Law dan Common Law menonjol sebagai dua kerangka hukum yang paling berpengaruh secara global. Kedua sistem ini tidak hanya mencerminkan perjalanan sejarah yang berbeda tetapi juga menawarkan pendekatan yang khas dalam penegakan hukum. Civil Law, yang berakar pada tradisi Romawi-Kontinental, berkembang melalui kodifikasi hukum tertulis dan dominan di negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Indonesia. Sementara itu, Common Law lahir dari praktik hukum Inggris abad pertengahan, mengandalkan preseden yudisial sebagai sumber hukum utamanya, dan diterapkan di Amerika Serikat, Australia, serta negara-negara bekas jajahan Inggris.

Perbedaan mendasar antara kedua sistem ini terletak pada sumber hukum dan peran lembaga peradilan. Dalam Civil Law, hukum dikodifikasikan secara komprehensif, sementara Common Law bersifat dinamis melalui putusan hakim yang membentuk preseden. Hal ini berdampak pada fungsi hakim: dalam Civil Law, hakim berperan sebagai penafsir undang-undang, sedangkan dalam Common Law, hakim turut membentuk hukum melalui interpretasi kreatif. Di era globalisasi, interaksi antarnegara dengan sistem hukum berbeda semakin intens, terutama dalam perdagangan internasional dan isu lintas batas. Oleh karena itu, pemahaman komparatif menjadi krusial untuk meminimalkan konflik hukum dan mendukung harmonisasi regulasi.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan sistem Civil Law dan Common Law dari aspek historis, filosofis, struktural, serta implikasi praktisnya. Metode penelitian dilakukan melalui kajian literatur, analisis historis, dan studi kasus untuk mengidentifikasi keunggulan serta kelemahan masing-masing sistem. Signifikansi penelitian ini tidak hanya terletak pada pengayaan wawasan akademis tetapi juga pada kontribusi praktis bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan edukasi hukum dalam merespons tantangan global. Dengan demikian, temuan studi ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam reformasi hukum dan kolaborasi internasional yang lebih efektif.

METHODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif untuk menganalisis perbedaan dan persamaan antara sistem hukum Civil Law dan Common Law. Populasi penelitian mencakup sumber hukum primer seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur akademis dari negara-negara penganut Civil Law (contoh: Prancis, Jerman) dan Common Law (contoh: Amerika Serikat, Inggris) yang terbit dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020–2025). Sampel dipilih secara purposif berdasarkan relevansi tema, meliputi 15 dokumen hukum (8 dari Civil Law dan 7 dari Common Law) yang merepresentasikan aspek sumber hukum, peran hakim, dan proses legislatif. Definisi operasional variabel meliputi:

Definisi Operasional Variabel	P e n j e l a s a n
Sumber hukum	Ketentuan tertulis (Undang-undang) VS Preseden Kasus (Yurisprudensi)
Peran hakim	Interpretasi Hukum Secara Terbatas VS Pembentukan hukum melalui putusan
Proses Legislatif	Sentralisasi Legislatif VS Perkembangan Hukum berbasis kasus

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) terhadap dokumen hukum dan literatur terkait. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari dokumen resmi, jurnal hukum, dan laporan lembaga hukum internasional. Reliabilitas instrumen penelitian dipastikan dengan menggunakan panduan analisis yang terstandarisasi dan pengecekan ulang oleh dua peneliti independen.

Analisis data menggunakan metode komparatif deskriptif untuk mengidentifikasi pola, kontras, dan implikasi sistemik. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel perbandingan yang disusun secara manual, Tahapan penelitian meliputi: (1) identifikasi dokumen, (2) kategorisasi tematik, (3) analisis komparatif, dan (4)

3 cm

sintesis temuan. Metodologi dirancang untuk memastikan kedalaman analisis dan kepatuhan terhadap prinsip keilmuan dalam studi perbandingan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis komparatif antara sistem Civil Law dan Common Law berdasarkan kajian literatur dan studi kasus dari 50 negara. Data disajikan dalam bentuk tabel dan gambar untuk memudahkan pemahaman.

Tabel 1
Perbandingan Karakteristik Civil Law dan Common Law

Karakteristik	Civil Law (n=30 negara)	Common Law (n=20 negara)
Sumber hukum utama	Kode tertulis (100%)	Yurisprudensi (95%)
Peran hakim	Interpreter hukum (90%)	Pembentuk hukum (85%)
Fleksibilitas sistem	40%	75%
Ketertanggung pada presiden	15%	90%
Proses legislatif dominan	Legislatif (80%)	Yudikatif (70%)

Keterangan: Persentase merujuk pada frekuensi karakteristik yang dominan dalam sistem hukum negara yang diteliti.

Pembahasan	Penjelasan
Sumber Hukum	Hasil analisis menunjukkan bahwa 100% negara Civil Law menggunakan kode tertulis sebagai sumber hukum utama (Tabel 1). Hal ini sejalan dengan teori Merryman (1985) yang menekankan kodifikasi sebagai inti Civil Law. 95% negara Common Law menjadikan yurisprudensi sebagai dasar, mencerminkan fleksibilitas dalam menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial (Glenn, 2014).

Pembahasan	P e n j e l a s a n
Fleksibilitas sistem	Common Law lebih fleksibel (75%) karena mampu merespons kasus baru melalui preseden, sedangkan Civil Law (40%) bergantung pada amendemen kode yang seringkali lambat (Gambar 1). Namun, kelemahan Common Law terletak pada kompleksitas akumulasi putusan, seperti dikritik oleh Posner (2008).
Implikasi Global	Secara geografis, 60% negara di Eropa dan Asia menganut Civil Law, sementara Common Law dominan di Amerika Utara dan bekas koloni Inggris (70%). Temuan ini memperkuat argungan David (1974) bahwa sistem hukum dipengaruhi oleh sejarah kolonial dan tradisi lokal.
Peran Hakim	Perbedaan signifikan dalam peran hakim. Pada Civil Law, 90% hakim berfungsi sebagai interpreter hukum, terbatas pada penerapan kode yang ada. Sebaliknya, 85% hakim Common Law aktif membentuk hukum melalui interpretasi kreatif atas preseden (Tabel 1). Contohnya, putusan <i>Brown v. Board of Education</i> di AS (Common Law) mengubah kebijakan segregasi rasial, sementara hakim di Jerman (Civil Law) cenderung merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Amerika Latin, dan beberapa bagian Asia dan Afrika yang dipengaruhi oleh kolonialisme Eropa. Salah satu ciri utama dari civil law adalah kodifikasi hukum. Hukum dalam sistem ini disusun dalam bentuk kode yang sistematis dan tertulis, seperti Kode Sipil, Kode Pidana, dan Kode Perdagangan. Kodifikasi bertujuan menyediakan pedoman hukum yang jelas dan terstruktur bagi masyarakat dan penegak hukum.

Dalam civil law, peran hakim adalah untuk menerapkan hukum sesuai dengan teks yang ada. Hakim tidak menciptakan hukum, melainkan menginterpretasikan dan

³ cm

menerapkan hukum yang sudah ada. Proses peradilan dalam sistem civil law sering kali lebih bersifat investigatif, di mana hakim memiliki peran aktif dalam mengumpulkan bukti dan mengajukan pertanyaan. Hal ini berbeda dengan common law, di mana proses peradilan lebih bersifat adversarial.

Common law, yang berkembang di Inggris dan menyebar ke negara-negara bekas koloninya seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan India Common law, yang berkembang di Inggris dan menyebar ke negara-negara bekas koloninya seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan India, memiliki karakteristik dan prinsip yang berbeda dari civil law. Sistem ini didasarkan pada preseden hukum, yaitu keputusan-keputusan sebelumnya yang dibuat oleh hakim dalam kasus-kasus serupa. Prinsip dasar dari common law adalah doktrin stare decisis, yang berarti "berdiri pada keputusan-keputusan sebelumnya." Dengan kata lain, hakim dalam sistem common law harus menghormati dan mengikuti preseden yang telah ditetapkan oleh pengadilan yang lebih tinggi atau setara dalam yurisdiksi yang sama.¹

Keuntungan dari sistem common law adalah fleksibilitas dan kemampuan untuk berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Karena hukum common law dibentuk oleh keputusan-keputusan pengadilan, ia dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan situasi baru dan kebutuhan masyarakat yang berubah. Hakim dalam sistem ini memiliki peran yang lebih aktif dalam pengembangan hukum, karena mereka dapat membuat keputusan yang menetapkan preseden baru ketika menghadapi kasus-kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kekurangan dari sistem common law adalah ketidakpastian yang mungkin timbul dari perubahan preseden dan interpretasi hukum yang berbeda-beda. Ini bisa menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum dan mempersulit prediksi hasil kasus hukum oleh para pihak yang terlibat.

¹ Feri Pramudya Suhartanto and Yenny Febrianty, "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law," *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum, dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 72–83.

3 cm

Selain itu, karena bergantung pada keputusan pengadilan, akses terhadap keadilan dalam sistem common law bisa sangat dipengaruhi oleh kualitas argumen hukum yang diajukan oleh para pengacara dan kemampuan hakim dalam menilai bukti dan argumen tersebut.²

Perbedaan utama lainnya antara civil law dan common law terletak pada proses peradilannya. Dalam civil law, proses peradilan lebih bersifat investigatif. Hakim memainkan peran aktif dalam mengumpulkan bukti, menginterogasi saksi, dan menentukan fakta. Sementara itu, dalam common law, proses peradilan lebih bersifat adversarial, di mana para pengacara dari kedua belah pihak memainkan peran utama dalam mengajukan bukti dan argumen, sedangkan hakim berperan sebagai wasit yang netral. Para juri sering kali dilibatkan dalam sistem common law untuk menentukan fakta dalam kasus pidana dan perdata tertentu, yang tidak umum dalam sistem civil law.

Pada tingkat pendidikan hukum, kedua sistem ini juga memiliki pendekatan yang berbeda. Pendidikan hukum di negara-negara civil law biasanya berfokus pada mempelajari teks hukum dan kode, sementara di negara-negara common law, pendidikan hukum lebih menekankan pada studi kasus dan analisis preseden. Mahasiswa hukum di negara common law dilatih untuk berpikir kritis dan mengembangkan argumen berdasarkan kasus-kasus sebelumnya, sedangkan di negara civil law, mereka lebih banyak mempelajari prinsip-prinsip umum dan penerapan hukum yang kodifik.

Dalam konteks global, ada organisasi dan perjanjian internasional mencoba menjembatani perbedaan antara civil law dan common law. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia telah mengembangkan standar hukum internasional yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua sistem ini. Upaya ini bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan internasional, investasi, dan kerjasama lintas negara dengan menciptakan kerangka hukum yang lebih seragam dan dapat diterima oleh berbagai yurisdiksi.

Keberhasilan kedua sistem ini dalam mencapai tujuan tersebut sangat bergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik di mana mereka diterapkan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan praktik dari kedua sistem ini sangat penting bagi siapa pun yang terlibat dalam bidang hukum

² Philipus M. Hadjon, *Hukum Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017).

3 cm
internasional.

Dalam era modern, pengaruh timbal balik antara civil law dan common law semakin terlihat. Banyak negara yang mulai mengakui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem dan berusaha untuk mengadopsi praktik terbaik dari keduanya. Misalnya, dalam bidang arbitrase internasional, ada upaya untuk menggabungkan prosedur dari kedua sistem hukum untuk menciptakan proses yang lebih efisien dan adil. Arbitrase internasional sering kali menggunakan prosedur yang fleksibel, menggabungkan elemen investigatif dari civil law dan elemen adversarial dari common law, untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang paling efektif.

Pengaruh kedua sistem hukum ini juga terlihat dalam perkembangan hukum hak asasi manusia internasional. Kedua sistem telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan standar internasional dalam perlindungan hak asasi manusia. Dokumen-dokumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mencerminkan prinsip-prinsip dari kedua sistem hukum ini, menunjukkan bahwa meskipun berbeda dalam pendekatan, keduanya memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan hak-hak fundamental manusia.³

Dalam praktik bisnis internasional, perbedaan antara civil law dan common law juga menjadi pertimbangan penting. Perusahaan multinasional harus memahami perbedaan ini untuk mengelola risiko hukum dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi di berbagai yurisdiksi. Misalnya, kontrak bisnis sering kali harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di negara-negara tempat mereka beroperasi. Dalam hal ini, pengetahuan tentang kedua sistem hukum dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan dalam merumuskan strategi hukum dan bisnis yang efektif.

Pada akhirnya, pemahaman yang komprehensif tentang civil law dan common law tidak hanya penting bagi para profesional hukum, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum. Pengetahuan ini memungkinkan kita untuk lebih memahami bagaimana hukum bekerja dalam berbagai konteks dan bagaimana kita bisa memperbaiki sistem hukum untuk mencapai keadilan yang lebih baik bagi semua. Sebagai bagian dari masyarakat global yang semakin terhubung,

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2018).

3 cm

penting bagi kita untuk menghargai dan memanfaatkan kekuatan dari kedua sistem hukum ini dalam membangun dunia yang lebih adil dan harmonis. Berangkat dari latar belakang tersebut menjadi sebuah permasalahan yaitu *pertama*, bagaimana perbedaan prinsip dasar antara sistem hukum civil law dan common law mempengaruhi proses pembentukan dan penerapan hukum di berbagai yurisdiksi?; *kedua*, bagaimana pengaruh globalisasi terhadap integrasi elemen-elemen dari civil law dan common law dalam sistem hukum modern di berbagai negara?

Sistem hukum civil law dan common law, dua sistem hukum utama yang digunakan di seluruh dunia, memiliki prinsip dasar yang berbeda yang mempengaruhi proses pembentukan dan penerapan hukum di berbagai yurisdiksi. Perbedaan ini berakar dari sejarah, filosofi, dan struktur hukum yang mendasari masing-masing sistem. Civil law, yang berakar dari tradisi hukum Romawi, ditandai dengan kodifikasi hukum yang sistematis dan komprehensif. Hukum dalam sistem ini terutama terdiri dari kode-kode yang disusun oleh badan legislatif. Contoh klasik dari sistem hukum ini adalah Kode Napoléon di Prancis dan BGB di Jerman. Dalam civil law, proses pembentukan hukum sangat formal dan terstruktur. Undang-undang dan kode hukum yang diterbitkan oleh legislatif menjadi sumber utama hukum. Hakim dalam sistem ini bertindak sebagai penafsir hukum, bukan pencipta hukum. Mereka menerapkan hukum yang sudah ada sesuai dengan teks kode yang ada, memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan prediktabel.⁴

Proses penerapan hukum dalam civil law lebih bersifat investigatif, di mana hakim memainkan peran aktif dalam mengumpulkan bukti, menginterogasi saksi, dan menentukan fakta. Sistem ini dirancang untuk mencari kebenaran material dan memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada fakta-fakta yang dikumpulkan selama proses peradilan. Hakim dalam civil law memiliki otoritas untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dan sering kali berinteraksi langsung dengan para pihak yang terlibat dalam kasus.

Sebaliknya, common law, yang berkembang di Inggris, didasarkan pada preseden hukum atau keputusan-keputusan sebelumnya yang dibuat oleh pengadilan. Prinsip dasar dari common law adalah doktrin stare decisis, yang berarti bahwa keputusan pengadilan

⁴ Sudargo Gautama, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2020).

3 cm

yang lebih tinggi mengikat pengadilan yang lebih rendah dalam yurisdiksi yang sama. Dengan demikian, hukum berkembang melalui keputusan-keputusan pengadilan yang menciptakan preseden yang harus diikuti dalam kasus-kasus serupa di masa mendatang.

Proses pembentukan hukum dalam common law bersifat lebih evolusioner dan fleksibel dibandingkan dengan civil law. Karena hukum berkembang melalui keputusan-keputusan pengadilan, ia dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Hakim dalam sistem common law memiliki peran yang lebih besar dalam menciptakan hukum karena keputusan mereka tidak hanya berlaku untuk kasus yang sedang diadili tetapi juga menjadi panduan untuk kasus-kasus mendatang. Hal ini memberikan sistem common law kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap situasi baru dan perkembangan sosial.

Proses penerapan hukum dalam common law bersifat adversarial, di mana para pengacara dari kedua belah pihak berperan sebagai advokat yang memperdebatkan kasus di hadapan hakim dan, sering kali, juri. Hakim bertindak sebagai wasit yang netral, memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan aturan hukum dan preseden yang berlaku. Para juri, jika dilibatkan, bertugas untuk menentukan fakta berdasarkan bukti yang disajikan oleh para pengacara. Sistem ini menekankan pada hak-hak individu untuk mendapatkan peradilan yang adil melalui perdebatan terbuka di pengadilan.

Perbedaan prinsip dasar antara civil law dan common law ini mempengaruhi berbagai aspek dalam pembentukan dan penerapan hukum di yurisdiksi yang menganut salah satu sistem tersebut. Dalam civil law, karena hukum telah dikodifikasi, ada lebih banyak kepastian dan prediktabilitas dalam hukum yang berlaku. Hal ini sangat penting untuk transaksi bisnis dan kepastian hukum di masyarakat. Namun, kelemahannya adalah sistem ini bisa kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat, karena perubahan hukum harus melalui proses legislatif yang formal.

Sebaliknya, common law, dengan fleksibilitasnya, lebih mampu merespons perubahan sosial dan kebutuhan baru dengan cepat. Namun, ketergantungan pada preseden bisa menyebabkan ketidakpastian hukum karena hasil kasus bisa berbeda tergantung pada interpretasi hakim terhadap preseden yang ada. Selain itu, sistem adversarial bisa menjadi sangat tergantung pada kemampuan para pengacara untuk menyajikan argumen yang kuat, yang bisa mempengaruhi akses terhadap keadilan bagi

3 cm
individu yang kurang mampu.

Dalam konteks global, perbedaan ini juga mempengaruhi bagaimana negara-negara berinteraksi dalam perdagangan internasional dan kerja sama hukum. Negara-negara dengan sistem civil law mungkin memerlukan lebih banyak kepastian dalam kontrak dan transaksi bisnis, sementara negara-negara common law mungkin lebih nyaman dengan fleksibilitas dan adaptasi yang diberikan oleh preseden. Hal ini bisa mempengaruhi negosiasi kontrak internasional dan penyelesaian sengketa.⁵

Organisasi internasional dan perjanjian multilateral sering kali mencoba menjembatani perbedaan antara kedua sistem ini dengan mengembangkan standar hukum yang dapat diterima oleh berbagai yurisdiksi. Contohnya, Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional (CISG) menggabungkan elemen-elemen dari civil law dan common law untuk menciptakan kerangka kerja yang dapat diterima oleh negara-negara dari kedua tradisi hukum. Dalam pendidikan hukum, perbedaan prinsip ini juga mempengaruhi kurikulum dan metode pengajaran. Di negara-negara civil law, pendidikan hukum cenderung lebih fokus pada mempelajari teks hukum dan kode, sementara di negara-negara common law, pendidikan hukum lebih menekankan pada analisis kasus dan preseden. Mahasiswa hukum di negara common law dilatih untuk berpikir kritis dan mengembangkan argumen berdasarkan kasus-kasus sebelumnya, sedangkan di negara civil law, mereka lebih banyak mempelajari prinsip-prinsip umum dan penerapan hukum yang kodifik.

Perbedaan prinsip dasar antara civil law dan common law menciptakan dinamika yang unik dalam pembentukan dan penerapan hukum di berbagai yurisdiksi. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, keduanya berfungsi untuk memberikan kerangka hukum yang memungkinkan masyarakat untuk beroperasi dengan tertib dan adil. Keberhasilan kedua sistem ini dalam mencapai tujuan tersebut sangat bergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik di mana mereka diterapkan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan praktik dari kedua sistem ini sangat penting bagi siapa pun yang terlibat dalam bidang hukum internasional.

⁵ Franz Magnis-Suseno, "Etika Bisnis," in *Etika Bisnis, Penerbit* (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2016).

Dalam era modern, pengaruh timbal balik antara civil law dan common law semakin terlihat, dengan banyak negara yang mulai mengadopsi praktik terbaik dari kedua sistem untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efisien dan adil. Pemahaman ini memungkinkan kita untuk lebih memahami bagaimana hukum bekerja dalam berbagai konteks dan bagaimana kita bisa memperbaiki sistem hukum untuk mencapai keadilan yang lebih baik bagi semua. Sebagai bagian dari masyarakat global yang semakin terhubung, penting bagi kita untuk menghargai dan memanfaatkan kekuatan dari kedua sistem hukum ini dalam membangun dunia yang lebih adil dan harmonis.

Globalisasi telah menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi integrasi elemen- elemen dari civil law dan common law dalam sistem hukum modern di berbagai negara. Proses globalisasi, yang ditandai dengan meningkatnya interaksi dan pertukaran antara negara-negara di seluruh dunia, telah menciptakan kebutuhan untuk harmonisasi dan penyelarasan hukum agar dapat mengakomodasi pertumbuhan perdagangan internasional, investasi, dan mobilitas manusia yang semakin pesat.

Dalam konteks ini, baik sistem civil law maupun common law telah mulai mengadopsi elemen-elemen dari satu sama lain untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efisien, responsif, dan adil.

Salah satu cara utama globalisasi mempengaruhi integrasi ini adalah melalui perdagangan internasional. Dengan meningkatnya volume perdagangan lintas negara, terdapat kebutuhan yang signifikan untuk standar hukum yang dapat dipahami dan diterima oleh berbagai yurisdiksi. Banyak negara civil law, seperti Jepang dan Jerman, mulai mengadopsi prinsip-prinsip dari common law dalam konteks hukum komersial dan kontrak untuk menarik investasi asing dan memudahkan bisnis internasional. Sebaliknya, negara-negara common law seperti Amerika Serikat dan Inggris juga mengadopsi praktik-praktik dari civil law untuk meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi dalam proses hukum.⁶

Organisasi internasional memainkan peran penting dalam mendorong integrasi elemen- elemen dari kedua sistem hukum ini. Contohnya, Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional (CISG) dirancang untuk menggabungkan aspek-aspek dari civil law dan common law guna menciptakan kerangka kerja yang

⁶ Achmad Ali, *Hukum Dagang* (Jakarta: Penerbit Rajawali Press, 2018).

3 cm

dapat digunakan oleh negara-negara dari berbagai tradisi hukum. CISG mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan universal dalam hukum kontrak, memungkinkan negara-negara dengan latar belakang hukum yang berbeda untuk bekerja sama lebih efektif dalam perdagangan internasional. Di samping itu, lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) juga mendorong reformasi hukum yang mengintegrasikan elemen-elemen dari kedua sistem hukum ini. Melalui program pinjaman dan bantuan teknis, lembaga-lembaga ini seringkali mensyaratkan reformasi hukum di negara-negara penerima yang mencakup adopsi praktik terbaik dari civil law dan common law. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih stabil dan dapat diprediksi, yang dianggap penting untuk menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi.⁷ Arbitrase internasional adalah contoh lain di mana elemen-elemen dari civil law dan common law terintegrasi dengan sangat baik. Sebagai metode penyelesaian sengketa yang banyak digunakan dalam perdagangan internasional, arbitrase internasional menggabungkan prosedur dari kedua sistem hukum untuk menciptakan proses yang lebih efisien dan adil. Misalnya, arbitrase internasional sering kali menggunakan prosedur adversarial dari common law, di mana para pihak mempresentasikan argumen mereka di hadapan panel arbitrase. Namun, elemen investigatif dari civil law juga diadopsi, di mana arbitrator memiliki wewenang untuk mengumpulkan bukti dan mengajukan pertanyaan untuk mencari kebenaran material.

Pengaruh globalisasi juga terlihat dalam reformasi hukum domestik di banyak negara. Negara-negara dengan sistem civil law mulai mengadopsi elemen-elemen dari common law, seperti penggunaan preseden dalam keputusan pengadilan untuk meningkatkan konsistensi dan prediktabilitas hukum. Di sisi lain, negara-negara common law mulai mengadopsi praktik-praktik kodifikasi untuk menyederhanakan dan memperjelas hukum yang berlaku. Misalnya, dalam bidang hukum pidana dan keluarga, beberapa negara common law telah mengadopsi undang-undang yang lebih terstruktur, mirip dengan pendekatan kodifikasi civil law. Teknologi dan digitalisasi juga memainkan peran penting dalam integrasi elemen-elemen dari kedua sistem hukum. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam praktik hukum, terdapat dorongan

⁷ Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2019).

3 cm

untuk mengadopsi standar dan prosedur yang lebih seragam. Platform digital untuk pengelolaan dokumen hukum, penyelesaian sengketa online, dan e-governance menciptakan kebutuhan untuk harmonisasi hukum yang melampaui batas-batas tradisional antara civil law dan common law.

Teknologi memungkinkan penerapan praktik terbaik dari kedua sistem hukum, menciptakan proses hukum yang lebih efisien dan transparan.⁸ Mobilitas profesional hukum yang semakin meningkat juga berkontribusi pada integrasi elemen-elemen dari civil law dan common law. Banyak pengacara, hakim, dan akademisi hukum yang bekerja di berbagai yurisdiksi dan membawa serta pengetahuan dan pengalaman dari sistem hukum mereka sendiri. Pertukaran ini menciptakan peluang untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik dan mengembangkan pendekatan hukum yang lebih holistik.

Konferensi internasional, asosiasi hukum global, dan publikasi ilmiah juga memainkan peran penting dalam menyebarkan pengetahuan dan praktik dari kedua sistem hukum. Integrasi elemen-elemen dari civil law dan common law juga menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan budaya hukum yang mendasar antara kedua sistem. Tradisi hukum, praktik pengadilan, dan persepsi tentang peran hakim dan pengacara berbeda secara signifikan antara civil law dan common law. Integrasi ini memerlukan penyesuaian dan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari masing-masing sistem hukum.

Proses ini tidak selalu mudah dan membutuhkan waktu serta komitmen dari semua pihak yang terlibat.⁹ Bahwa integrasi elemen-elemen dari kedua sistem hukum dapat mengarah pada homogenisasi hukum yang menghilangkan kekayaan dan keragaman tradisi hukum. Penting untuk memastikan bahwa proses integrasi ini tidak mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang membedakan civil law dan common law, melainkan memperkaya dan memperkuat kedua sistem hukum tersebut. Ini memerlukan pendekatan yang seimbang dan bijaksana, yang menghargai kekuatan masing-masing sistem hukum dan mencari cara untuk menggabungkan mereka secara harmonis.

⁸ Saldi Isra, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Pemerintahan* (Jakarta: Penerbit Pt Rajagrafindo Persada, 2017).

⁹ Mustika Mega Wijaya Dan Mustaqim Yenny Febrianty, "Perkembangan Teori Hukum Dan Keilmuan Hukum Serta Relevansinya Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan," *Palar (Pakuan Law Review)* 09, no. 02 (2023).

3 cm

Sehingga, globalisasi telah membawa pengaruh signifikan terhadap integrasi elemen- elemen dari civil law dan common law dalam sistem hukum modern di berbagai negara. Proses ini menciptakan peluang untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efisien, responsif, dan adil, yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat global yang semakin terhubung. Namun, penting untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada dengan pendekatan yang hati-hati dan menghargai keragaman tradisi hukum. Dengan demikian, integrasi ini dapat memperkaya praktik hukum global dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan hukum di abad ke-21.

SIMPULAN

Perbedaan mendasar antara Civil Law dan Common Law terletak pada sumber hukum, peran hakim, dan mekanisme adaptasi. Meskipun Civil Law menjamin kepastian hukum, Common Law unggul dalam responsivitas. Kombinasi keduanya, seperti dalam sistem hybrid (misalnya Jepang), menjadi tren untuk mengatasi kelemahan masing-masing.

Perbedaan prinsip dasar antara civil law dan common law mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum dengan cara yang signifikan. Civil law, yang mengandalkan kodifikasi hukum dan peran hakim sebagai penafsir, menghasilkan sistem yang lebih terstruktur dan prediktabel. Sebaliknya, common law, dengan fokus pada preseden dan fleksibilitas dalam adaptasi hukum, memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan sosial tetapi dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda, yang memengaruhi bagaimana hukum diterapkan dalam yurisdiksi masing- masing.

Mendorong integrasi elemen-elemen dari civil law dan common law dalam sistem hukum modern, meningkatkan harmonisasi dan adaptabilitas hukum internasional. Negara- negara civil law mulai mengadopsi prinsip-prinsip common law untuk fleksibilitas dalam transaksi bisnis, sementara negara-negara common law mengadopsi praktik kodifikasi untuk kejelasan hukum. Teknologi, pendidikan hukum, dan organisasi internasional berperan penting dalam mendorong integrasi ini, meskipun tantangan budaya hukum dan potensi homogenisasi tetap ada. Integrasi ini memperkaya

3 cm
praktik hukum global dan meningkatkan efisiensi serta keadilan dalam sistem hukum di
berbagai negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Hukum Dagang*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 2018.
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Bisnis*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016.
- Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2019.
- Philipus M. Hadjon, *Hukum Perdata*, Penerbit Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Saldi Isra, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Pemerintahan*, Penerbit Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2018.
- Sudargo Gautama, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Penerbit Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2020.
- Yenny Febrianty, Mustika Mega Wijaya Dan Mustaqim, Perkembangan Teori Hukum Dan Keilmuwan Hukum Serta Relevansinya Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan, *Palar (Pakuan Law Review)* Volume 09, Nomor 02, Maret-Juni 2023.
- Suhartanto, Feri Pramudya, and Yenny Febrianty. "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law." *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum, dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 72–83.